

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sifat hukum yaitu peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang agar mematuhi tata tertib dalam masyarakat dan bagi siapa saja yang tidak patuh akan mendapatkan sanksi yang tegas. Adanya hukum bertujuan dibuat diantaranya untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan di masyarakat. Hukum akan melindungi hak-hak masyarakat dari potensi pelanggaran hukum dan HAM oleh masyarakat lainya.¹

Setelah amandemen UUD 1945, sebagaimana politik konstitusi Indonesia mengokohkan negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.² Freidrich Julius Stahl³ menyatakan bahwa mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia adalah salah satu unsur Negara hukum. Salah satu Hak Asasi Manusia yang mesti dilindungi oleh Negara adalah diperlakukan sama di hadapan hukum. Sejatinya kehadiran *Equality Before The Law* dalam sistem peradilan menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, Konstitusi Indonesia baik secara eksplisit maupun implisit mengharuskan terwujudnya *Equality Before The Law*, di dalam dua Pasal, yaitu Pasal 27 dan 28D ayat (1) UUD 1945.

¹Willa Wahyuni, 2022, *Sifat Hukum yang Mengatur dan Memaksa*, hlm. 2. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sifat-hukum-yang-mengatur-dan-memaksa-lt63441e5573556/?page=2>. Diakses pada Kamis, 13 Juni 2024, pukul 22:37 WIB.

²Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³Imam Subechi, 2012, *Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*, Diversi Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 3, 2012, hlm. 347.

Equality Before The Law, merupakan konsep yang sudah ada sejak lama. Terdapat dalam kitab-kitab keagamaan perjanjian lama, tepatnya di Kitab Bilangan Bab 15 ayat (15) dan (16) dijelaskan bahwa manusia sama di hadapan Tuhan. Pada Al Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 juga dijelaskan konsep *egalitarian*, yakni persamaan antara sesama manusia, baik dari jenis kelamin, suku, bangsa, dan keturunannya. Selain dari kitab suci, konsep *Equality* juga sudah ditemukan di masa Dinasti Zhou (1045 SM-256 SM). Xia Zhang menjelaskan kepada Guang Zhong, seorang filsuf di masa Dinasti Zhou menyatakan jika raja dan rakyat mematuhi hukum maka negara akan menjadi tatanan yang besar, hal ini tidak memperhatikan seberapa besar dan kecilnya mereka. Guang Zhong menilai jatuh bangkitnya negara bukan bergantung pada raja, tapi bergantung pada sistem hukum yang mengatur raja secara ketat.⁴

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Paris mendeklarasikan *The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*. Dokumen ini membahas ketentuan hak-hak asasi manusia, sekaligus *Equality Before The Law*. Pasal 7 UDHR mendeklarasikan bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.⁵ Pada perkembangannya, teori dan konsep *Equality Before The Law* sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁶ Sedehananya teori dan konsep ini menghendaki adanya akses

⁴<https://www.hukumonline.com/berita/a/equality-before-the-law-1t61a6d5afef049/?page=2>.

Diakses pada Jumat, 13 September 2024, pukul 18:34. WIB.

⁵*Ibid.*

⁶Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

terhadap keadilan yang sama bagi seluruh masyarakat.

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia adalah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*Access To Justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*).

Upaya untuk mencapai negara hukum yang benar-benar berorientasi pada nilai-nilai keadilan, maka faktor yang paling menentukan adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dalam artian merdeka dari pihak manapun. Hal ini menunjukkan bahwa independensi dalam lembaga kehakiman tidak boleh adanya pengaruh dari kekuasaan pemerintah dalam hal ini misalnya eksekutif, karena akan berdampak pada timbulnya penyalahgunaan kewenangan atau dalam artian terjadi kesewenangan pemerintah sehingga hak asasi manusia terabaikan.⁷

Setiap warga negara yang terjerat dalam kasus hukum sudah sewajarnya mendapatkan bantuan hukum. Hal ini merupakan upaya untuk menjamin adanya suatu keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum. Soerjono Soekanto menyatakan bantuan hukum pada dasarnya memiliki arti, bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga

⁷Frans Magnis Suseno, 2003, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 301.

mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.⁸

Hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum harus dipadukan dengan keadilan, agar benar-benar mempunyai hak untuk tercapainya tujuan hukum berupa rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga dihadapan masyarakat, sifat hukum obyektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang mudah. Sesulit apa pun hal ini mesti dilakukan demi kewibawaan negara dan peradilan, karena hak-hak dasar hukum itu merupakan hak-hak yang diakui oleh peradilan.⁹

Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak sejalan dengan tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa ada tiga nilai dasar tujuan hukum, yaitu: hukum harus mengandung keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.¹⁰

Tolak ukur keadilan sering ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Keadilan itu sendiri terdapat banyak dimensi, dalam beberapa bidang, seperti ekonomi, dan hukum. Keadilan merupakan salah satu langkah utama untuk menegakkan solusi penegakan hukum.¹¹ Seperti diketahui, istilah keadilan cenderung berlawanan dengan istilah ketidakadilan. Dimana ada suatu keadilan, disitu juga ada suatu ketidakadilan. Keadilan, dalam sastra sering

⁸Angga dan Ridwan Arifin, 2018, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia*, Diversi Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 219.

⁹Lili Rasjidi, 2007, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 125.

¹⁰Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 123.

¹¹Dwisvimiar, I, 2011, *Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 3, 2011, hlm. 522-531.

diartikan sebagai pendapat dan watak.¹²

Belakangan ini penyelesaian perkara pidana menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Hal ini dikarenakan penegakan hukum pidana terlihat tidak menunjukkan rasa keadilan bagi masyarakat kecil. Sebab akses keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum masih terlihat belum maksimal terutama berkenaan dengan masyarakat yang memiliki perekonomian rendah, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) serta Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Asperhupiki), menyoroti beberapa catatan hukum sepanjang 2023, salah satunya soal bantuan hukum bagi si miskin yang minim sepanjang tahun 2023. Kemudian Kepolisian menindak 276.507 perkara kejahatan (*Crime total Atau CT*) pada 2022. Sementara jumlah perkara yang penanganannya telah dituntaskan (*Crime clearance atau CC*) sebesar 72,38 persen atau sebanyak 200.147 kasus. Berdasarkan catatan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pada tahun 2023, terdapat 10.841 kasus pidana yang ditangani oleh OBH/LBH seluruh Indonesia. Rata-rata angka penindakan pidana minimal 200-250 ribu.¹³

Peran Lembaga Bantuan Hukum adalah sebuah lembaga yang memberikan bantuan hukum pada semua pencari keadilan di seluruh Indonesia bahkan di dunia yang berdasarkan surat mandat Departemen Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

¹²*Ibid.*

¹³<https://news.detik.com/berita/d-7111174/yhbhi-soroti-minimnya-bantuan-hukum-bagi-si-miskin-sepanjang-2023>. Diakses pada Jumat, 06 Mei 2024, pukul 22:03. WIB.

¹⁴Lucyana Djafaar dan Nirwan Yunus, Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 20, Nomor 03, Oktober 2018, hlm. 548.

menyatakan bahwa “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”.¹⁵

Terlepas apakah individu tersebut kaya atau miskin berasal dari kebudayaan, ras atau keyakinan politik tertentu, perihal itu tidak membedakannya untuk diperlakukan sama di hadapan hukum serta mempunyai hak untuk membela diri di depan pengadilan. UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) memiliki kewajiban dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*probono*). Pemberian bantuan hukum oleh advokat ini bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban saja tapi juga harus dipandang sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial (*social contribution and social liability*) berkaitan dengan peran dan fungsi sosial dari profesi advokat.¹⁶

Kehadiran seorang advokat atau penasihat hukum dari suatu Lembaga Bantuan Hukum dapat menjadi upaya preventif atas pelanggaran hak tersangka atau terdakwa, seperti perlakuan yang tidak adil dan penyiksaan yang merendahkan martabat manusia pada saat ditangkap, diinterogasi, ditahan, diadili, dan dihukum.¹⁷

Lembaga Bantuan Hukum memiliki tugas yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh lembaga ini dalam mengupayakan perubahan yang signifikan dalam kehidupan hukum.

¹⁵ Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

¹⁶ Frans Hendra Winata, 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia*, PT.Gramedia (terdapat pada sampul buku), Jakarta.

¹⁷ Rika Mulia Sari. Z, 2016, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Klas 1a Padang Berdasarkan Uu No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” Skripsi Sarjana Universitas Andalas, Padang, hlm. 1.

Tugas utamanya adalah memberikan bantuan hukum terhadap seseorang dalam proses pemeriksaan di kantor polisi, persidangan, hingga mendapat vonis yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.¹⁸

Dewasa ini yang melakukan bantuan hukum di Indonesia dikenal istilah pembela, advokat, *procereur* (pokrol), dan pengacara.¹⁹ Dalam ketentuan umum UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat memberikan defenisi bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, berupa konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang.²⁰

Program Bantuan Hukum merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hak atas Bantuan Hukum sendiri merupakan *Non Derogable Rights*, suatu hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, Bantuan Hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan *Equality Before The Law, Acces To Justice, dan Fair Trial*.²¹

Sejak terbitnya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, telah banyak kemajuan yang dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional

¹⁸Andi Sofyan, dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 114.

¹⁹Andi Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 86.

²⁰Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

²¹<https://www.kemenumham.go.id/berita-utama/kemenumham-salurkan-bantuan-hukum-gratis-bagi-masyarakat-miskin-melalui-619-obh>. Diakses pada Sabtu, 04 November 2023, pukul 12:43. WIB.

(BPHN) terkait penyelenggaraan bantuan hukum.²²

Sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian—penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.²³

Berbicara penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut terdapat peran LBH Padang dalam memberikan akses keadilan. Salah satu kasus yang terjadi yaitu sengketa lahan antara warga dan perusahaan perkebunan sawit, kemudian terjerat hukum. Zulkarnaini, seorang petani dari Nagari Bidar Alam, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat ini kena vonis hukum 5 bulan penjara terjerat Undang-Undang Perkebunan atas laporan perusahaan sawit, PT Ranah Andalas Plantation (RAP). Zulkarnaini panen di lahan sendiri yang sedang bersengketa dan perusahaan melaporkan itu sebagai pencurian pada tahun 2020, akhirnya kasus ini lanjut persidangan pada tahun 2023.²⁴

²²Konferensi nasional bantuan hukum, “*Perluasan akses keadilan melalui optimalisasi layanan bantuan hukum yang berkualitas*”, [Perluasan-Akses-Keadilan-Melalui-Optimalisasi-Layanan-Bantuan-Hukum-yang-Berkualitas.pdf](#). Diakses pada Minggu, 05 November 2023, pukul 18:43. WIB.

²³Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

²⁴<https://www.mongabay.co.id/2024/02/10/sengketa-lahan-berbuntut-jerat-hukum-petani-bidar-alam/>. Diakses pada Jumat, 06 Mei 2024, pukul 21.45. WIB.

Zulkarnaini merupakan pembela HAM di sektor lingkungan hidup yang bekerja sebagai petani, serta mengantungkan hidup pada tanah yang saat ini berkonflik dengan Perusahaan Ranah Andalas Plantation (RAP) yang dituntut 8 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum Negeri Solok Selatan atas dugaan Pencurian di Lahan Kebun Kelapa sawit dengan pemberatan. Peristiwa ini bermula dari adanya perjanjian yang terjadi antara Ninik mamak, Tokoh masyarakat, dan para pemilik lahan dengan PT RAP tahun 2007. Dalam proses pembangunan kebun kelapa sawit di Bidar Alam menggunakan skema kemitraan antara pemilik lahan yang diwakili Ninik Mamak dengan perusahaan dan melakukan bagi hasil 40% untuk pemilik lahan dan 60% bagi perusahaan. Hanya saja lebih dari sepuluh (10) tahun perusahaan tidak pernah merealisasikan isi perjanjian sehingga terjadi demonstrasi dan tuntutan hak bertahun-tahun oleh masyarakat sehingga dibuatkan perjanjian kedua antara masyarakat dan perusahaan PT RAP. Dalam perjanjian tersebut ditahun 2014, menyepakati bahwa dua tahun perusahaan tak mampu mengikuti standar perkebunan sesuai aturan berlaku maka tanah dikembalikan kepada masyarakat.²⁵

Masyarakat merasa perusahaan PT RAP tidak mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati para pihak hingga merugikan masyarakat berpuluh-puluh tahun. Sehingga masyarakat melaporkan kasusnya kepada LBH Padang untuk mendapat solusi atas penyelesaian permasalahan. Atas situasi tersebut, Wakil Direktur LBH Padang Indira Suryani meminta semua pihak seperti institusi kepolisian untuk menghentikan segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap petani Bidar Alam. Kemudian, pihak

²⁵<https://lbhpadang.org/petani-bidar-alam-yang-dituduh-mencuri-di-tanah-sendiri-di-tuntut-8-bulan-kurungan/>. Diakses pada Jumat, 06 Mei 2024, pukul 19:03. WIB.

LBH Padang meminta penjelasan tertulis dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat atas penurunan anggotanya ke lokasi Bidar Alam. Karena keberadaan Brimob di lokasi diduga menyalahi amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dan dapat terkategori pada dugaan penyalahgunaan wewenang. Sebab Institusi kepolisian sebelumnya sudah mengetahui bahwa PT. RAP hingga saat ini tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan perizinan lainnya telah habis jangka waktunya sehingga tanah-tanah tersebut merupakan milik petani Bidar Alam bukan milik PT. RAP.²⁶

Dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres Solok Selatan, pihak LBH Padang menduga adanya ketidakprofesionalan proses penegakan hukum tanpa mempertimbangkan permasalahan yang terjadi baik itu yang berkaitan dengan keperdataan maupun dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh PT RAP. Kemudian, enam masyarakat Bidar Alam ditetapkan sebagai Tersangka dan juga telah dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan dalam kasus dugaan pencurian sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/168/IX/2020/SPKT-POLRES tanggal 14 September 2020. Pasca dugaan kriminalisasi terhadap enam petani Bidar Alam, LBH Padang ajukan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Kelas II Koto Baru. LBH Padang mengajukan praperadilan guna menjamin perlindungan hak asasi sebagai upaya penyelenggaran bantuan hukum untuk akses keadilan para petani Bidar Alam.²⁷

Berbicara mengenai kriminalisasi (*criminalization*) adalah objek

²⁶<https://fokuskriminal.com/2020/09/lbh-padang-hentikan-intimidasi-dan-kriminalisasi-terhadap-petani-bidar-alam/>. Diakses pada Jumat, 13 September 2024, pukul 20:12. WIB.

²⁷<https://papua.betahita.id/news/detail/9334/kriminalisasi-petani-bidar-alam-lbh-padang-ajukan-pra-peradilan.html?v=1696792297>. Diakses pada Jumat, 13 September 2024, pukul 20:15. WIB.

studi hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang kemudian dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi adalah tindakan atau penetapan penguasa mengenai suatu perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau kalangan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana, atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal sehingga dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya²⁸

Soetandyo Wignjosoebroto juga menyatakan kriminalisasi adalah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif (*judgments*) yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (*decisions*). Kriminalisasi juga dapat diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya Undang-Undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana.²⁹

Berkaitan dengan hal tersebut memutuskan Zulkarnaini bersalah dan dihukum lima bulan penjara dikurangi masa penahanan, menjerat Zulkarnaini dengan Pasal 107 Huruf d UU No. 39/2014 tentang Perkebunan Junto 55 KUHP. Ternilai Putusan Majelis Hakim Pengadilan Koto Baru terhadap Zulkarnaini tidak mencerminkan keadilan karena

²⁸Salman Luthan, 2009, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, Diversi Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 1, 2009, hlm.1.

²⁹*Ibid.*

mengesampingkan konflik lahan dan pelanggaran hukum perusahaan. Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan diatas, untuk melihat adanya suatu kepastian hukum dan keadilan dalam proses penegakan hukum penulis mengangkat hal ini untuk diteliti lebih lanjut yang dituangkan dalam tulisan ini dengan judul **“PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADANG (LBH PADANG) DALAM MEMBERIKAN AKSES KEADILAN (Studi Kasus Kriminalisasi Terhadap Zulkarnain : Seorang Petani Di Bidar Alam Solok Selatan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Lembaga Bantuan Hukum Padang (LBH PADANG) Dalam Memberikan Akses Keadilan (Studi Kasus Kriminalisasi Terhadap Zulkarnaini : Seorang Petani Di Bidar Alam Solok Selatan)?
2. Apa Tantangan Dan Hambatan Yang Dihadapi Oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang (LBH PADANG) Dalam Memberikan Akses Keadilan (Studi Kasus Kriminalisasi Terhadap Zulkarnain : Seorang Petani Di Bidar Alam Solok Selatan)?
3. Bagaimana Solusi Yang Dihadapi Oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang (LBH PADANG) Dalam Memberikan Akses Keadilan (Studi Kasus Kriminalisasi Terhadap Zulkarnain : Seorang Petani Di Bidar Alam Solok Selatan)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Peran Lembaga Bantuan Hukum Padang (LBH PADANG) Dalam Memberikan Akses Keadilan (Studi Kasus Kriminalisasi Terhadap Zulkarnaini : Seorang Petani Di Bidar Alam Solok Selatan)?
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Tantangan Dan Hambatan Yang Dihadapi Oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang (LBH PADANG) Dalam Memberikan Akses Keadilan (Studi Kasus Kriminalisasi Terhadap Zulkarnaini : Seorang Petani Di Bidar Alam Solok Selatan)?
3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Solusi Yang Dihadapi Oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang (LBH PADANG) Dalam Memberikan Akses Keadilan (Studi Kasus Kriminalisasi Terhadap Zulkarnaini : Seorang Petani Di Bidar Alam Solok Selatan)?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya bagi para aparat penegak hukum maupun akademisi hukum dan masyarakat mengenai pengaturan tentang kontribusi lembaga bantuan hukum dalam mewujudkan akses keadilan.
 - b. Dapat menjadi salah satu sarana bagi penulis untuk melatih kemampuan menulis serta melakukan penelitian hukum guna mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penegak hukum, sebagai pedoman untuk pembuat kebijakan yang ingin merancang program-program untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat.
- b. Bagi masyarakat, sebagai media edukasi untuk lebih mengetahui jaminan haknya dan untuk mendapatkan bantuan hukum terkait bagaimana cara mengakses sistem peradilan.

E. Metode Penelitian

Guna menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah di atas, maka metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁰ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³¹

1. Pendekatan masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek

³⁰Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2005, hlm. 35.

³¹Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo.

yang terjadi di lapangan.³²

2. Sifat penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini menggunakan Penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Penelitian deskriptif ini juga sering disebut noneksperimen, karena pada penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol atau manipulasi variabel penelitian. Di samping itu, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian dimana pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Mereka melaporkan keadaan objek yang diteliti sesuai dengan apa adanya.

3. Jenis dan sumber data

Dalam penyusunan ini penulis menggunakan jenis data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang memuat informasi atau data tersebut melalui teknik wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu dan tujuan ini dapat bermacam-macam.³³ Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara penulis terhadap lembaga bantuan hukum di Padang.

³²Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 167.

³³Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 95.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tidak langsung yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data dalam hal ini yaitu sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana, Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, dan Undang-Undang tentang Advokat.

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : Buku-buku yang terkait dengan penulisan, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.

3. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, mencakup: bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, contohnya Kamus Ensiklopedia dan seterusnya. Serta bahan-bahan primer, sekunder dan tertier di luar bidang hukum, misalnya berasal dari: Kamus.³⁴

Dalam penelitian ini penulis memperoleh sumber data melalui :

1. Penelitian kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan melalui serangkaian aktifitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membuat terselenggaranya penulisan, terutama dengan melakukan

³⁴Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 185.

penelitian kepustakaan. Penulis melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen kepustakaan yang merupakan bahan hukum primer, kemudian dikelompokkan dan diidentifikasi sesuai dengan topik yang dibahas. Tujuan dan kegunaan penelitian kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan masalah penulisan.

2. Studi lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peneliti langsung turun kelapangan dan mengamati secara langsung keadaan lapangan, serta melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk mendapatkan data yang akurat. Dalam hal ini, penelitian lapangan dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum Padang.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Dalam rangka mengumpulkan data sekunder untuk penelitian ini, maka dilakukan dengan studi kepustakaan dalam bentuk mempelajari dan memahami bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Hal ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam mendapatkan gambaran dan informasi awal mengenai penelitian yang akan dilakukan serta menguatkan data yang akan diperoleh melalui wawancara. Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, artikel, media, pemberitaan maupun dokumen-dokumen yang

berkaitan dengan topik penelitian

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam.³⁵ Dalam proses wawancara terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut interviewer sedangkan pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan atau responden.³⁶ Maksud mengadakan wawancara, antara lain mengkontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, kepedulian dan lain-lain.³⁷ Pada penelitian yang dilakukan ini, penulis atau peneliti berkedudukan sebagai interviewer, Lembaga Bantuan Hukum berkedudukan sebagai koresponden atau informan, Pihak Lembaga Bantuan Hukum diantaranya adalah dari Advokat dan Kuasa Hukumnya atas nama Alfi Syukri sebagai penyelenggara Bantuan Hukum.

Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara dengan membuat pedoman wawancara terlebih dahulu namun tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan-pertanyaan baru yang secara spontan sebagai reaksi dari narasumber.

c. Studi dokumen

³⁵*Ibid.*

³⁶Lincoln dan Guba, 1985, *Penelitian Kualitatif*, hlm. 266.

³⁷Lexy J. Moleong, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosda, Jakarta, hlm. 186.

Studi Dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang telah penulis dapatkan dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Padang yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisa Data

a. Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data melalui proses *editing*. *Editing* yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan yang sudah dirumuskan.³⁸

b. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.³⁹

³⁸Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hlm. 125.

³⁹Tatang M. Amirin, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.134.